

**PERATURAN KEPALA DESA  
NO 5 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN 2023**



**DESA WANUTENGAH  
KECAMATAN PARAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023**



**KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN**

**PERATURAN KEPALA DESA WANUTENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WANUTENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasar Pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
9. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2022 Nomor 4).

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Desa Wanutengah Nomor: 800/704/DS/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Tentang Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023;
2. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 20 Desember 2022 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WANUTENGAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Wanutengah.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wanutengah.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wanutengah.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran

penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### Pasal 2

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
3. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

#### Pasal 3

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (duabelas) bulan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - b. Keluar Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll, memiliki anggota keluarga difabel dan lansia dengan KK tunggal.
  - c. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Program Perluasan Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi, dan Jaring Pengaman Sosial

Pemerintah Kabupaten.

- d. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT Dana Desa. Selanjutnya data penerima BLT Dana Desa yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Keluarga miskin Calon Penerima BLT Dana Desa diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wanutengah.

Ditetapkan di Desa Wanutengah  
pada tanggal 26 Desember 2022

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY RAWAN

Diundangkan di Desa Wanutengah  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DESA WANUTENGAH,



DEDY BANGSAR

PERATURAN KEPALA DESA WANUTENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5




**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**  
TAHUN 2023

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT 1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu yang berdomsili di desa bersangkutan dan diprioritaskan dalam kategori kemiskinan ekstrem. 2. Kehilangan mata pencaharian 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis 4. Keluarga Miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBM 5. Terdapat Anggota Keluarga Difabel 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia	MEKANISME PENYALURAN /PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	3323081612051877	3323080304580002	ALFANI	1	03/04/1958	WANUTENGAH	001	001	99	3	1
2	3323081612051847	3323080504690001	SLAMET RUMADI	1	05/04/1969	WANUTENGAH	002	001	10	1	1
3	3323081612053565	3323084308510002	ZUMROTUL MUFLIAH	2	03/08/1951	WANUTENGAH	002	001	99	5	1
4	3323081612053553	3323081406820002	NANANG MASHUDI	1	14/06/1982	WANUTENGAH	003	001	99	3	1
5	3323081612052706	3323084808650001	SULASTIYAH	2	08/08/1965	WANUTENGAH	003	001	99	3	1
6	3323081612051133	3323080506410002	MAT SAYUTI	1	31/01/1941	WANUTENGAH	004	001	1	6	1
7	3323082612100007	3323086604420002	RUKIYAH	2	26/04/1942	WANUTENGAH	005	001	99	6	1
8	3323081104180001	3323084412560001	SARIYEM	2	04/12/1956	WANUTENGAH	006	001	99	6	1
9	3323082402072426	3323080307740003	SLAMET SEDIYO PRASOJO	1	03/07/1974	JUBUG	001	002	99	5	1
10	3323081811100007	3323083008630005	SUSMORO	1	30/08/1963	JUBUG	001	002	99	3	1
11	3323081612052730	3323084902520001	ASIYAH	2	09/02/1952	WANUTENGAH	005	001	11	6	1
12	3323082107200003	3323100705820001	EVA AMBARWANTO	1	07/05/1982	JUBUG	002	002	99	1	1
13	3323081612053599	3323084510610001	SUTARTI	2	05/10/1961	JUBUG	002	002	11	6	1
14	3323081612053614	3323081105350001	TUMPEK	1	11/05/1935	JUBUG	002	002	99	6	1
15	3323080404130003	3323080109830002	TRIYONO	1	01/09/1983	JUBUG	002	002	99	1	1
16	3323082402072447	3323085006660003	TUKINEM	2	10/06/1966	JUBUG	003	002	99	6	1
17	3323081612051920	3323080601710001	SUNARDI	1	06/01/1971	JUBUG	003	002	99	3	1
18	3323081103090007	3323081612810001	ISWANTO	1	16/12/1981	JUBUG	003	002	99	1	1
19	3323083110110013	3323084109450002	SRI MURTINI	2	01/09/1945	JUBUG	004	002	11	1	1
20	3323080206160001	3374010909720001	SUGENG MUKTIONO	1	09/09/1972	JUBUG	005	002	99	5	1
21	3323081612054318	3323082111680001	AMRAL	1	21/11/1968	MULYOSARI	001	003	99	3	1
22	3323081612054311	3323083010620001	SAMBUDI	1	30/10/1962	MULYOSARI	001	003	99	1	1
23	3323081612054356	3323084606640003	IRA NURLAELA	2	06/06/1964	MULYOSARI	001	003	99	6	1
24	3323081612054359	3323081503680003	SHOLICHIN	1	12/12/1976	MULYOSARI	002	003	99	1	1
25	3323081612054360	3323080107550010	SUKARDI	1	09/03/1955	MULYOSARI	004	003	99	6	1
26	3323082402072543	3323084103670003	MARDINAH	2	01/03/1967	MULYOSARI	002	003	11	3	1



NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan dalam kategori kemiskinan ekstrem. 2. Kehilangan mata pencaharian 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ Kronis 4. Keluarga Miskin penerima JPS lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN 5. Terdapat Anggota Keluarga Difabel 6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut Usia	MEKANISME PENYALURAN /PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)		
											10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	3323081612055091	3323081011680001	PANDI	1	10/11/1968	MULYOSARI	003	003		99		1	1
28	3323081612054292	3323080505550008	WADIYONO	1	05/05/1955	MULYOSARI	003	003		99		3	1
29	3323081612055084	3323084407650001	YULIKAH	2	04/07/1965	MULYOSARI	003	003		99		6	1
30	3323081712051518	3323083112590001	MULYONO	1	31/12/1959	MULYOSARI	004	003		99		3	1
31	3323082409120003	3323086703600001	NGATMINI	2	27/03/1960	MULYOSARI	004	003		99		6	1
32	3323081908200019	3323016504530001	RAMINI	2	25/04/1953	MULYOSARI	004	003		99		6	1







PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN PARAKAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung  
Telepon (0293) 596007 Fax. 596007 Kode Pos 56254

e-mail : kecparakan@temanggungkab.go.id Website : www.temanggungkab.go.id

Parakan, 26 Desember 2022

K e p a d a :

Yth. Kepala Desa Wanutengah

Kecamatan Parakan

di-

TEMPAT

Nomor : 465.3/SA1.A/XII/2022

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Calon Penerima BLT  
Dana Desa.

Menunjuk Surat Saudara Nomor 716/DS/XII/22 Tanggal 21 Desember 2022 tentang Permohonan Pengesahan Calon Penerima BLT Dana Desa Tahun 2023, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pendamping PKH dan TKSK, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya setelah dilakukan pembetulan/revisi maka Saudara dapat menetapkan data Calon Penerima BLT Dana Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima BLT Dana Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM

Pembina  
NIP. 19830305 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung cq Kepala Dinpermades;
2. Ketua BPD Wanutengah